PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 14/UN4 1/2022

TENTANG

TATA KELOLA INVESTASI KEGIATAN USAHA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang

a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemernitah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddni dan menindaklanjuti Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddm Nonior 46113/UN4 0 1/OT 10/2016 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya pada Pasal 12, Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 29 mengatur tentang Investasi Kegiatan Usaha Komersial Universitas Hasanuddni

b bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor mengenai Tata Kelola Investasi Kegiatan Usaha Universitas Hasanuddin

Mengmgat

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756),

3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500),

5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301),

6 Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720),

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699),

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588),

9 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddm 46113/UN4 0 1/OT 10/2016 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya,

10 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddm Nomor 8891/UN4 0 1/OT 10/2017 tentang Pemanfaatan Kekayaan Universitas Hasanuddm,

11 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4 1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddm,

12 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4 0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA KELOLA INVESTASI KEGIATAN USAHA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan

1 Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
2 Rektor adalah Organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas
3 Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Unhas dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga
4 Kegiatan Usaha Unhas adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Unhas untuk investasi langsung
5 Organ Investasi Kegiatan Usaha Komersial Unhas adalah Rektor, Direksi, dan Dewan Komisaris
6 Dewan Komisaris Kegiatan Usaha Unhas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi
7 Direksi Kegiatan Usaha Unhas yang selanjutnya disebut direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseron untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar

8 Perseroan Terbatas (PT) selanjutnya disebut perusahaan induk (*holding company*) sebagai satuan usaha komersil (SUK) yang dimiliki oleh Unhas

9 Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali setahun

10 Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa selanjutnya disebut RUPSLB yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan untuk tujuan khusus dan mendesak

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan

1 Menjadi pedoman pelaksanaan Investasi Kegiatan Usaha Komersial Universitas Hasanuddin,

2 Menjadi dasar dalam pengelolaan Investasi Kegiatan Unhas dalam rangka mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)*

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi

1 Tata cara investasi dan sumber pembiayaan usaha

2 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris

3 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Direksi

4 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

5 Manajemen Risiko Kegiatan Usaha

BAB IV
TATA CARA INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN USAHA

Bagian Kesatu
Tata Cara Investasi

Pasal 4

(1) Kegiatan Investasi Unhas dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya asset dan keuangan
(2) Pemanfaatan sumberdaya Unhas untuk kegiatan usaha dilakukan dengan Keputusan Rektor
(3) Kegiatan Investasi Unhas dilakukan secara langsung dan/atau kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Rektor

Bagian Kedua
Tata Cara Pembiayaan

Pasal 5

(1) Sumber Pembiayaan Usaha adalah sumber pembiayaan dari unhas (internal) dan dari pihak lain (eksternal)
(2) Keputusan pembiayaan usaha dari pihak eksternal dengan persetujuan Rektor

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Keanggotaan Dewan Komisaris

Pasal 6

Keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

a Dewan Komisaris pada *Holding Company* Unhas terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris
b Komisaris Utama adalah anggota dari Dewan Komisaris *Holding Company* Unhas yang ditunjuk oleh Rektor atau Wakil Rektor Unhas yang membidangi inovasi dan bisnis
c Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rektor
d apabila diperlukan oleh pemegang saham, RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen

e Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan *Holding Company* Unhas

Bagian Kedua

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Komisaris

Pasal 7

(1) Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang- undangan, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban, komposisi Dewan Komisaris secara lengkap, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

(2) Kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

a mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebelum memasuki tahun anggaran baru

b meminta penjelasan dan memberi masukan kepada Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan *Holding Company* Unhas

c mengevaluasi segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi

d melakukan tindakan pengurusan *Holding Company* Unhas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

e melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS

f membentuk panitia *Ad Hoc* apabila diperlukan sesuai kebutuhan *Holding Company* Unhas berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g melaksanakan rapat Dewan Komisaris

(3) Kewajiban Dewan Komisaris sebagai berikut

a memberikan saran atau rekomendasi kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan *Holding Company* Unhas

b mengikuti perkembangan kegiatan *Holding Company* Unhas, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan *Holding Company* Unhas

c melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat, saran atau rekomendasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS

d menyampaikan laporan perkembangan perusahaan pertriwulan kepada Rektor

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

a Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN)/Non ASN harus menyertakan surat keputusan (SK) penugasan dari Rektor Unhas

b Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

c Orang perorangan yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah

1 Pailit,

2 Menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau

3 Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

d Selain kriteria pada poin c, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh pemegang saham dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan komitmen serta memahami manajemen bisnis perusahaan

e Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUPS/RUPSLB sebelum berakhirnya masa jabatan dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya

f Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan pengunduran diri dan disetujui dalam RUPS/RUPSLB

Bagian Keempat

Remunerasi Dewan Komisaris

Pasal 9

(1) Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa
   a gaji
   b tunjangan
   c bonus

(2) Ketentuan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Bagian Kelima

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Pasal 10

Kriteria pokok evaluasi kinerja Dewan Komisaris

a keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

b tingkat kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan Komisaris, rapat komite, dan rapat dengan Direksi

c hubungan atau komunikasi yang terjalin dengan organ perusahaan

d ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap ketentuan dan kebijakan perusahaan

e keterlibatan dalam tugas Dewan Komisaris

f komitmen dalam memajukan perusahaan

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Keanggotaan Direksi

Pasal 11

(1) Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Dewan Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama

(2) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan RUPS

(3) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan Direksi

Pasal 12

(1) Keanggotaan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
   a Warga Negara Indonesia
   b mempunyai wawasan tentang investasi kegiatan usaha
   c mempunyai rekamjejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan
   d mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unhas
   e dmyatakan lulus pada uji kelayakan dan kepatutan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor

(2) Orang perorangan yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah
   a pailit
   b menjadi anggota Dewan Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau

c dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

Bagian Ketiga
Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi

Pasal 13

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS

(2) Kewenangan Direksi sebagai berikut
   a menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan,
   b menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan tata kelola perusahaan,
   c mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan,
   d mengatur ketentuan tentang pengelolaan sumber daya manusia perusahaan,
   e mengangkat dan memberhentikan pekerja perusahaan berdasarkan peraturan pengelolaan SDM perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
   f mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan bila diperlukan,
   g melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perusahaan, mengikat perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, dan
   h melaksanakan rapat Direksi

(3) Kewajiban Direksi

a mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya

b menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya tahun buku

c membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perusahaan serta dokumen keuangan perusahaan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir tahun buku

d menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan jika diperlukan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit

e menyampaikan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, yang telah dibahas dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan

f memelihara dan menyimpan Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya

g menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, Kebijakan Akuntansi Unhas dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 14

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dengan Keputusan Rektor

(2) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya

(3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan oleh RUPS/RUPSLB dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya

(4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara atau tetap oleh RUPS/RUPSLB, dalam hal anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Anggaran Rumah Tangga atau terdapat indikasi merugikan perusahaan atau

melalaıkan kewajıbannya atau terdapat alasan yang mendesak bagı perusahaan

(5) Dalam kurun waktu 30 harı setelah pemberhentıan sementara harus dılaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentıan tersebut dengan memberıkan kesempatan kepada anggota Dıreksı yang dıberhentıkan untuk hadır dan membela dırı Penyelenggaraan RUPS dılakukan oleh Dewan Komısarıs atau pemegang saham

(6) Anggota Dıreksı dapat dıperhentıkan dengan alasan atas pengunduran dırı dan dısetujuı dalam RUPS

Bagıan Kelıma

Remunerasi Dıreksı

Pasal 15

(1) Dıreksı memperoleh remunerasi berupa
   a gajı
   b tunjangan
   c bonus

(2) Ketentuan besaran remunerasi Dıreksı dıtetapkan oleh Rektor

Bagıan Keenam

Evaluasi Kınerja Dıreksı

Pasal 16

Krıterıa pokok evaluasi kınerja

1 Pencapaıan kınerja perusahaan berdasarkan Indıkator Kınerja Utama (IKU)
2 Komıtmen masıng-masıng Dıreksı dalam memajukan perusahaan
3 Kemampuan manajerıal yang mengacu pada kesıapan perusahaan menghadapı kondısı lıngkungan strategıs dı luar perusahaan
4 Hubungan atau komunıkasi yang terjalın dengan pekerja dan organ laın dı perusahaan
5 Ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan/kebıjakan perusahaan
6 Tıngkat kehadıran dan kontrıbusi dalam Rapat Dıreksı dan rapat laınnya yang menuntut kehadıran Dıreksı

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Pasal 17

(1) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis perusahaan yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu lima tahun
(2) Rancangan RJPP yang telah disetujui RUPS disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pasal 18

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kedalam rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk jangka waktu satu tahun serta merupakan proses penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang produksi, pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai tujuan perusahaan
(2) Rancangan RKAP yang telah disetujui RUPS disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

(1) Laporan Tahunan adalah laporan realisasi RKAP
(2) Laporan Tahunan dibuat Direksi dan mendapatkan persetujuan RUPS
(3) Laporan Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS disampaikan kepada Rektor untuk disahkan

BAB VIII

MANAJEMEN RESIKO KEGIATAN USAHA

Pasal 20

(1) Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar tercapai tujuan perusahaan
(2) Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan manajemen risiko

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

JAMALUDDIN JOMPA